



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darwin als Gregek Bin Kosli
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 19/1996-03-28
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Lebar II RT. 04 RW. 04 Kelurahan
Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/2015/Sat.Reserse Narkoba tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015
- 3 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015
- 6 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM tanggal 15 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM tanggal 15 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Darwin Alias Gregek Bin Kosli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin Alias Gregek Bin Kosli dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Djarum mild.
- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu.
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa Darwin Alias Gregek Bin Kosli supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2015, bertempat di Jalan belakang Pemkot Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Nababan (belum tertangkap) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan ketika terdakwa mengatakan jika terdakwa sedang berada di pondok maka sdr. Nababan (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Nababan (belum tertangkap) tiba ditempat tersebut dan langsung meminta terdakwa untuk menjual 20 (dua puluh) paket shabu-shabu dan apabila terdakwa berhasil menjual shabu-shabu tersebut maka terdakwa akan menerima imbalan/ upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun setuju untuk menjual shabu-shabu tersebut. Kemudian sdr. Nababan memberikan 20 (dua puluh) paket shbau dan 13 (tiga belas) plastik bening kosong kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sepeninggal sdr. Nababan kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) paket shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld dan meletakkan kotak rokok tersebut dilantai pondok dekat terdakwa duduk. Beberapa menit kemudian datang teman terdakwa yang bernama sdr. Hasan lalu keduanya ngobrol, namun tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening kosong dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke laboratorium Forensik cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1354/ NNF/ 2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriks dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram. Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa An. Darwin Als Gregek Bin Kosli. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2015, bertempat di Jalan belakang Pemkot Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok Jalan belakang Pemkot Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terdapat transaksi Narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat dan ketika saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin tiba di TKP mereka melihat terdakwa sedang duduk di pondok tersebut bersama seorang laki-laki dan ketika saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin melakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening didekat tempat terdakwa duduk dan ketika dilakukan itrograsi lisan terdakwa mengaku jika 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dari sdr. Nababan (belum tertangkap) karena terdakwa diminta oleh sdr. Nababan (belum tertangkap) untuk menjual shabu-shabu tersebut. lalu terdakwa beserta 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik ke laboratorium Forensik cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1354/NNF/ 2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryadi,S.Si,M.Si selaku pemeriksaa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram. Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa An. Darwin Als Gregek Bin Kosli. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 112

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi, Keteranganannya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa, sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 kira-kira jam 21.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di Jalan belakang Pemkot Prabumulih Desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 20.45 Wib saksi ditelepon oleh saksi Tommy bahwa saksi Tommy mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang terletak di Jalan Belakang Pemkot Prabumulih desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi Tommy langsung menuju ke Desa Pangkul, pada saat kami tiba di pinggir desa pangkul dijalan belakang Pemkot Prabumulih saksi melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dan pada saat didekati, salah seorang laki-laki langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat dari pondok dan langsung berlari lalu laki-laki tersebut saksi kejar namun berhasil melarikan diri lalu saksi kembali ke pondok tersebut sedangkan saksi Tommy dan Sutarmin berhasil mengamankan terdakwa di pondok tersebut;

- Bahwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djarum MLD yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) lembar plastik bening yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut dia dapat dari Jinto Nababan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa saksi tidak ada kerberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2 **Saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa, sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 kira-kira jam 21.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di Jalan belakang Pemkot Prabumulih Desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 20.45 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang terletak di Jalan Belakang Pemkot Prabumulih desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkoba dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi.
- Bahwa, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi langsung menuju ke Desa Pangkul, pada saat kami tiba di pinggir desa pangkul di jalan belakang Pemkot Prabumulih saksi melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dan pada saat didekati, salah seorang laki-laki langsung meloncat dari pondok dan langsung berlari lalu laki-laki tersebut dikejar oleh saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi namun berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil saksi amankan;
- Bahwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djarum MLD yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dan 13 (tiga belas) lembar plastik bening yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut dia dapat dari Jinto Nababan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa, sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 kira-kira jam 21.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di jalan pemkot – pangkul Desa Pangkul kec. Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Nababan dan saat itu terdakwa sedang nongkrong di pondok dipinggir desa pangkul lalu Nababan mengatakan tunggu disana nanti saya temui lalu terdakwa jawab “iya”. Kemudian kira-kira jam 20.30 Wib Nababan datang ke pondok kemudian Nababan menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu lalu Nababan memberikan kepada terdakwa bungkusan plastik yang berisikan 20 (dua puluh) paket shabu dan plastik-plastik kecil, kemudian Nababan mengatakan jika shabu tersebut habis maka terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok Djarum MLD dan terdakwa letakkan dilanantai pondok didekat terdakwa lalu taklama datang teman terdakwa bernama Hasan kepondok dan kami mengobrol dan saat kami ngobrol-ngobrol datang lima orang yang merupakan polisi berpakaian preman mendekati kami, lalu Hasan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dan dikejar oleh salah seorang polisi namun tidak berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa digeledah dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Jarum MLD yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dilantai pondok dekat terdakwa duduk dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa polisi;

- Bahwa Shabu tersebut milik terdakwa yang merupakan titipan dari saudara Nababan;
- Bahwa Shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya; \

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memberikan hak kepada terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi A De charge, terdakwa secara tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 3,19 gram
- 2 1 (satu) buah kotak rokok DJARUM MLD;
- 3 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 4 13 (tiga belas) lembar plastik-plastik bening

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1354/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka
demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,
- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 - 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 kira-kira jam 21.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di Jalan belakang Pemkot Prabumulih Desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 20.45 Wib saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang terletak di Jalan Belakang Pemkot Prabumulih desa Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkoba dan selanjutnya saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin menghubungi saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi.
- Bahwa, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin bersama saksi saksi Yaman M Sidi Bin Mat Sidi langsung menuju ke Desa Pangkul, pada saat kami tiba di pinggir desa pangkul di jalan belakang Pemkot Prabumulih saksi melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dan pada saat didekati, salah seorang laki-laki langsung meloncat dari pondok dan langsung berlari lalu laki-laki tersebut dikejar oleh saksi Yaman M Sidi Bin Mat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidi namun berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil saksi Tommy

Sudarta, SH Bin Mat Denin amankan;

- Bahwa benar, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djarum MLD yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) lembar plastik bening yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Shabu tersebut milik terdakwa yang merupakan titipan dari saudara Nababan;
- Bahwa Shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu :

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging) ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (YAHYA HARAHAAP, ”Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua bahwa terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa **”Setiap orang”** secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur **”Setiap orang”** dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang **didakwa** melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya* hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-bener berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu **SHABU-SHABU**. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram.;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram. disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta Bin Mat Denim, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat berupa hasil Laboratorium Forensik diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan belakang Pemkot Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok Jalan belakang Pemkot Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjai transaksi Narkotika.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin melakukan penyelidikan langsung dan tiba di TKP mereka melihat terdakwa sedang duduk di pondok tersebut bersama seorang laki-laki dan ketika saksi Yaman M. Sidi Bin Mat Sidi dan saksi Tommy Sudarta, SH Bin Mat Denin melakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening didekat tempat terdakwa duduk

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengaku jika 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari sdr. Nababan (belum tertangkap) karena terdakwa diminta oleh sdr. Nababan (belum tertangkap) untuk menjual shabu-shabu tersebut. lalu terdakwa beserta 1 (satu) buah kotak rokok Jarum mld berisi 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) plastik bening dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Tanpa Hak memiliki telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur “Secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan berdasarkan Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SHABU-SHABU*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang barang bukti berupa Kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik ke laboratorium Forensik cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1354/NNF/ 2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksaa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram. Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa An. Darwin Als Gregek Bin Kosli. Kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, Sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah didalam memberantas Narkotika ;

- **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djarum mild, 13 (tiga belas) lembar plastik bening kosong dan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,52 gram diduga MENGANDUNG METAFITAMINA adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia masih bernilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Dakwaan pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARWIN Als GREGEK Bin KOSLI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djarum mild.
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar plastik bening kosong *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia *dirampas untuk negara*;

6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami **YUDI DHARMA, SH.,MH** selaku Hakim ketua sidang, **REFI DAMAYANTI, SH.**, dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tanggal 15 September 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **DWI HASTUTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

YUDI DHARMA, SH. MH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)